



**PENETAPAN**

Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian sebagai berikut :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi,S.H. dan Prio Darmo Hutomo,S.H.,M.H. Advokat pada kantor hukum "IKTAN LAW FIRM" yang beralamat di Depan kantor Pengadilan Agama Majalengka Jl.Siliwangi KM.7 Blok Cipadung Rt.001 Rw.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 001/ADV/II/2022/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2022, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dibawah Nomor 0001/Pdt.P/2022/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Pemohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004 Di KUA Kecamatan Jatiwangi, Nomor Akta Nikah: 422/66/VII/2004, dengan seorang Perempuan bernama:

Nama : IIN SARIIN Binti AYING Alias DASIM

Tempat tanggal lahir : Majalengka, 12 Juli 1981

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Dusun Wage RT 001 RW 004 Desa  
Surawangi Kecamatan Jatiwangi -  
Kabupaten Majalengka ;

Dengan Status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa Pada awal Pernikahan Pemohon dan IIN SARIIN Binti AYING Alias DASIM telah hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Dusun Wage RT 001 RW 004 Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Istri Pemohon IIN SARIIN Binti AYING Alias DASIM. Meninggal dunia dirumah sakit disebabkan karena sakit.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang diberi nama :

- IDA RAENI Binti NANANG DARMAN (TTL: Majalengka, 23 April 2005).

- INDRIYANI Binti NANANG DARMAN (TTL: Majalengka, 12 Mei 2013).

5. Bahwa sepeninggal IIN SARIIN Binti AYING Alias DASIM telah meninggalkan 4 (Empat) orang ahli waris yaitu Pemohon, Ibu Almarhumah yatitu DASWI Binti KARDAM dan 2 (dua) orang anak-anak pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepeninggal Istri, Pemohon belum menikah lagi dan telah berupaya seorang diri untuk mengasuh dan membesarkan anak kandung pemohon yang masih belum dewasa agar bisa terawat kesehatannya dan bisa hidup layak bersama pemohon.)

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Hak perwalian ini adalah ;

a. Guna kepentingan mengurus hak-hak pemohon dan Hak-hak anak pemohon yang belum dewasa;

b. Guna ditetapkan sebagai wali dari anak kandung pemohon yang bernama IDA RAENI dan INDRIYANI untuk keperluan pengurusan pembagian harta peninggalan IIN SARIIN Binti AYING Alias DASIM berupa Klaim Polis Asuransi kematian dari PT. Asuransi Prudential Cirebon;

8. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Hak Perwalian anak kandung bernama IDA RAENI dan INDRIYANI ini ke Pengadilan Agama Majalengka guna diwakili Hak keperdataannya oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka cq Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Hak perwalian atas anak kandung pemohon yang bernama IDA RAENI dan INDRIYANI jatuh kepada pemohon.
3. Menetapkan biaya menurut hukum .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya Johan Wahyudi,S.H.,dan Prio Darmo Hutomo,S.H.,M.H.. datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, NIK 3210112009790001, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 29 April 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir a.n. Pemohon, tanpa nomor, yang diterbitkan Kepala Desa Surawangi Kabupaten Majalengka, tanggal 25 November 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor: 3210113001060007, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 14 Juni 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon, Nomor: .422/66/VII/2004, yang diterbitkan KUA Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tanggal 30 Juli 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Ida Raeni, Nomor 474/218/Desa/2021, yang diterbitkan Kepala Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, tanggal 24 November 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Indriyani, Nomor 474/218/Desa/2021, yang diterbitkan Kepala Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, tanggal 24 November 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Daswi, NIK 3210115004510001, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka tanggal bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Hal. 4 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Ida Raeni, Nomor 3795/2005, yang diterbitkan Kantor Capil Kabupaten Majalengka tanggal 16 Mei 2005, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
9. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Indriyani, Nomor 6.474/Umum/2013, yang diterbitkan Disduk Capil Kabupaten Majalengka, tanggal 17 Juni 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian a.n. lin Sariin, Nomor 474/065/PemDes/2021, yang diterbitkan Sekolah Kabupaten Majalengka, tanggal 21 November 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/275/Pemdes/2021, yang diterbitkan Kepala Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, tanggal 25 November 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Rincian Tindak Lanjut, a.n lin Sariin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.12)

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Nana Suhana bin Kardam, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Cihujan RT 002 RW 001 Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman isteri pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dengan lin Sariin binti Aying adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004 ;
  - Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan lin Sariin mempunyai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama Ida Raeni umur 16 tahun, dan Indriyani umur 8 tahun ;

Hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang bernama Ida Raeni umur 16 tahun, dan Indriyani umur 8 tahun tinggal dan diasuh oleh pemohon sebagai bapaknya ;
- Bahwa Iin Sariin sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama Ida raeni dan Indriyani, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon selaku bapak kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai bapak kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali untuk mengurus hak-hak anak pemohon yang belum dewasa dan pengurusan Klaim Polis asuransi kematian dari PT Asuransi Prudential Cirebon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

2. Tarwi binti Wardam, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Blok Gandoang RT 002 RW 007 Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi dari isteri pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Iin Sariin adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan Iin Sariin mempunyai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama Ida Raeni umur 16 tahun, dan Indriyani umur 8 tahun ;

Hal. 6 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang bernama Ida Raeni umur 16 tahun, dan Indriyani umur 8 tahun tinggal dan diasuh oleh pemohon sebagai bapaknya ;
- Bahwa lin Sariin sebagai ibu kandung dari anak-anak yang bernama Ida raeni dan Indriyani, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon selaku bapak kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon sebagai bapak kandungnya, maka Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali untuk mengurus hak-hak anak pemohon yang belum dewasa dan pengurusan Klaim Polis asuransi kematian dari PT Asuransi Prudential Cirebon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian

Hal. 7 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon (Nanang Darman bin Sueb) dengan seorang perempuan bernama lin Sariin binti Aying di KUA Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada tanggal 24 Juli 2004 Akta Nikah Nomor: 422/66/VII/2004 tertanggal 24 Maret 2011 yang selama pernikahan telah dikaruniai 2 ( Dua) orang anak yaitu :

- 1) Ida Raeni, lahir di Majalengka 23 April 2005/ 16 tahun ;
- 2) Indriyani, lahir di Majalengka 12 Mei 2013/umur 8 Tahun ;

Bahwa lin Sariin binti Aying alias Dasim telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 karena sakit sesuai surat keterangan Kematian dari Desa Surawangi Kecamatan jatiwangi Kabupaten Majalengka ;

Bahwa, oleh karena anak yang bernama 1) Ida Raeni, lahir di Majalengka 23 April 2005/ 16 tahun dan 2) Indriyani, lahir di Majalengka 12 Mei 2013/umur 8 Tahun sampai sekarang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak-anak tersebut belum cakap untuk bertindak serta berbuat menurut hukum , oleh karenanya Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak pemohon tersebut, untuk mengurus Klaim Polis Asuransi Kematian dari PT Asuransi Prudential Cirebon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.12, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya dan dinazzegelekan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, Ida Raeni dan Indriyani,

Hal. 8 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik berupa Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga, isi bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan lin Sariin pada tanggal 24 Juli 2004 dan terbukti sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta autentik berupa akta kelahiran yang menerangkan Ida Raeni umur 16 tahun dan Indriyani umur 8 tahun, adalah anak-anak dari pasangan suami isteri Pemohon ( Nanang Darman ) dengan lin Sariin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 ternyata isteri Pemohon yaitu lin Sariin atau ibu kandung dari Ida Raeni dan Indriyani, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 06 Jui 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan bahwa isteri pemohon lin Sariin meninggalkan ahli waris yaitu pemohon (Nanang Darman ) , ibu Daswi binti Kardam ( ibu kandung isteri pemohon) , Ida raeni dan Indriyani ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Nana Suhana bin Kardam dan Tarwi binti Wardam sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya mengenai ketaatan Pemohon terhadap agama yang dianutnya yaitu Islam, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan tanggung jawabnya Pemohon dengan mendidik dan mengasuh anak-anak yang bernama Ida Raeni dan Indriyani setelah ibu kandungnya meninggal dunia, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Nanang Darman ) dengan lin Sariin adalah sebagai suami isteri yang menikah tanggal 24 Juli 2004, dan selama pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ida Raeni dan Indriyani;
- Bahwa ibu kandung anak-anak tersebut yang bernama lin Sariin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa anak-anak yang bernama Ida Raeni umur 16 tahun, dan Indriyani umur 8 tahun masih dibawah umur , selama ini diasuh oleh pemohon sebagai bapak kandungnya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai Pengampu/wali dari anak- anak pemohon tersebut ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus hak-hak anak pemohon yang belum dewasa dan Klaim Polis Asuransi Kematian dari PT Asuransi Prudential Cirebon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak Pemohon yang bernama : Ida Raeni umur 16 tahun dan Indriyani umur 8 tahun belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya ( bapak kandungnya) tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya tersebut ;

Hal. 10 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam jo.pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 . oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Nanang bin Darman) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Ida Raeni umur 16 tahun, dan Indriyani umur 8 tahun ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Hal. 11 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Yayan Sopyan, M.H.**

**Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs.H.Jaenal.M.H.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Yayan Sopyan, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | ,00        |

Hal. 13 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. H. Jaenal, M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal.